

**Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan
PTPN II Kebun Tanjung Garbus – Pagar Merbau Lubuk Pakam Dalam
Perspektif Kriminologi**

JURNAL ILMIAH

*Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

OLEH :

BERTHAULI DWI Y. K

NIM : 100200051

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2014**

**Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan
PTPN II Kebun Tanjung Garbus – Pagar Merbau Lubuk Pakam Dalam
Perspektif Kriminologi**

JURNAL ILMIAH

*Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

O L E H

BERTHAULI DWI Y.K

100200051

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh

Penanggung Jawab

**Dr. Hamdan, SH, M.Hum
NIP. 195703261986011001**

Editor

**Prof.Dr.Ediwarman, S.H, M.Hum
NIP. 195405251981031003**

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus – Pagar Merbau Lubuk Pakam Dalam Perspektif Kriminologi

ABSTRAK

Berthauli Dwi Y.K**

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang merajalela masyarakat. Dewasa ini banyak diketahui pencurian aset perkebunan dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang yang sangat merugikan bagi perusahaan perkebunan. Pencurian aset perkebunan terjadi pada hasil produksi perkebunan yaitu kelapa sawit dan karet. Hal ini dikarenakan sektor perkebunan kelapa sawit merupakan primadona dan pengundang devisa terbesar untuk negara. Akibatnya perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan ekspansi lahan perkebunan di wilayah negara Indonesia. Hal inilah yang turut menimbulkan tindakan kriminal. Maka perlu diketahui untuk mengantisipasi apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pencurian aset perkebunan dan upaya penanggulangannya.

Permasalahan yang akan dibahas penulis adalah: Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian, bagaimana faktor penyebab terjadinya pencurian dan upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencurian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dalam hal pengumpulan data penulis mengadakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian dilakukan di PTPN II Kebun Tanjung-Garbus Lubuk Pakam Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.

Dari sistematika jenis kejahatan pencurian, tampak bahwa kejahatan pencurian adalah salah satu kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda/kekayaan. Pengaturan hukum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, Pasal 366 dan Pasal 367.

Adapun faktor penyebab terjadinya pencurian aset perkebunan disebabkan faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal) perkebunan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian tersebut adalah upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, upaya represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadi kejahatan atau ditekankan pada hukuman atau sanksi pidana dan yang terakhir adalah upaya reformatif yaitu usaha untuk merubah si pelaku agar tidak melakukan kesalahan yang sama setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

** Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

Kata Kunci : Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian, Pencurian Aset Perkebunan

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila maka Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegaskan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah perlu mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia salah satunya dalam sektor agraria. Sektor yang sangat penting dan potensial dikembangkan dalam bidang agraria adalah perkebunan¹. Sehingga perkebunan mempunyai peranan yang penting. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU Perkebunan, yang menyatakan bahwa : “perkebunan diselenggarakan dengan tujuan² :

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. Meningkatkan penerimaan negara;

¹Teguh Prasetyo, Kadawarti Budiharjo, Purwadi, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2013, halaman. 57.

²Undang-Undang Perkebunan No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

- c. Meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. Menyediakan lapangan kerja;
- e. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing ;
- f. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri;
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Namun pada kenyataannya, belum semua masyarakat menikmati kesejahteraan dari hasil perkebunan. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya angka pencurian di perkebunan.

Di Indonesia yang merupakan Negara hukum ini perubahan ekonomi dunia berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia, saat ini daya beli masyarakat terhadap kebutuhan hidup semakin melemah dikarenakan harga kebutuhan hidup semakin melambung tinggi sedangkan pendapatan masyarakat Indonesia tidak seimbang dengan pengeluaran akan kebutuhan hidup sehingga terjadi desakan akan kebutuhan ekonomi, hal ini memicu terjadinya penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat lebih mengarah pada tindakan kriminal yang melanggar hukum.

Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan sosial tersebut yaitu³ :

1. Faktor ekonomi adalah penyebab utama timbulnya penyimpangan-penyimpangan sosial ditengah masyarakat, masalah sosial yang bersumber dari faktor ekonomis adalah seperti kemiskinan dan pengangguran.

³Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi Dan Sosiologi Hukum*, Penerbit Pustaka Press, Medan, 2010, halaman. 160.

2. Faktor sosiologis. Masalah sosial yang bersumber dari faktor sosiologis adalah masalah-masalah yang menyangkut kependudukan dan keharusan biologis lainnya. Kekurangan atau tergoncangnya faktor biologis ini seperti bertambahnya umur manusia dan keharusan pemenuhan kebutuhan makanan dapat mendorong manusia kepada tindakan-tindakan penyimpangan sosial.
 - a. Faktor keharusan untuk makan. Jika seseorang merasa terhambat keinginannya untuk memenuhi kebutuhan makan, maka akan timbul usaha manusia yang mengarah pada penyimpangan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan akan makanan artinya memang kebutuhan akan makan itu tidak bisa ditunda.
 - b. Faktor kependudukan menyangkut bertambahnya jumlah manusia yang tidak terkontrol.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain⁴. Thomas Aquino (1226-1274) memberikan pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. “Orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri.”

Korban dari kejahatan tersebut adalah sebagian besar masyarakat. Dimana nantinya masyarakat akan mempertanyakan bagaimana kinerja aparat keamanan

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit Rajawali Pers, Cetakan ketigabelas, Jakarta, 2013, halaman. 1.

dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan pihak security atau satpam dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian khususnya di bidang perkebunan.

Tindakan menanggulangi kejahatan merupakan salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana yang terpadu yaitu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan bertujuan agar kejahatan tetap berada dalam batas toleransi masyarakat⁵.

Dewasa ini banyak ditemukan pencurian yang terjadi di seluruh aspek ruang lingkup, terlebih khususnya di ruang lingkup perkebunan. Hal ini dikarenakan perkebunan merupakan bidang usaha yang memiliki banyak aset berharga, ditambah lagi dengan komoditi perkebunan seperti kelapa sawit yang dimasa sekarang ini perkembangannya semakin pesat sedangkan masyarakat yang ada disekitar perkebunan tidak ikut merasakan dampak kesejahteraan dari perkebunan yang berdiri ditengah-tengah masyarakat. Ini merupakan faktor daya tarik masyarakat untuk dapat memiliki aset-aset perkebunan dengan cara-cara kriminal.

Berdasarkan uraian diatas , maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat kasus tindakan kriminal berupa tindak pidana pencurian aset-aset diperkebunan. Oleh karena itu untuk membahas hal tersebut penulis memilih judul dalam penulisan skripsi ini adalah **“Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus – Pagar Merbau Lubuk Pakam Dalam Perspektif Kriminologi”**.

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, halaman. 140.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas , maka yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian.
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pencurian aset perkebunan di wilayah PTPN II kebun Tanjung Garbus-Pagar Merbau Lubuk Pakam
3. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian aset perkebunan di wilayah PTPN II kebun Tanjung Garbus-Pagar Merbau Lubuk Pakam.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (*yuridis normatif*). Metode ini merupakan metode penelitian berdasarkan asas hukum, penggunaan sistematika, asas dan sinkronisasi hukum. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian berdasarkan *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dan *Field Research* (Penelitian Lapangan) di kantor PTPN II Kebun Tanjung Garbus-Pagar Merbau , Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan teknik wawancara secara lisan dan tulisan.

D. HASIL PENELITIAN

1. PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

a. Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencurian

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa :

“ Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan

melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-⁶.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencurian mempunyai 2 (dua) unsur yaitu :

1. *Unsur Objektif*, terdiri dari : Perbuatan mengambil, objeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda yaitu sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain.
2. *Unsur Subjektif*, terdiri dari : adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki dan dengan melawan hukum

Pada Pasal 55 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*)
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan dan martabat, memakai paksaan dan sebagainya, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*)⁶

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas⁷.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan

⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1997, halaman.584.

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman.5.

benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). . Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara: benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya (*res nullius*) dan benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan(*res derelictae*).

b. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP

Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP yaitu :

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) merumuskan :

“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,“.

2. Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP) merumuskan :

Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun :

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau kesengsaraan dimasa perang.
- c. Pencurian pada waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) merumuskan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4 , begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima

rupiah, dihukum karena pencurian ringan dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.”

4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP) merumuskan :

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

A. Unsur Obyektif: Cara atau upaya yang digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang ditujukan pada orang, waktu penggunaan upaya kekerasan dan atau ancaman kekerasan itu, ialah sebelum, pada saat, setelah berlangsungnya pencurian.

B. Unsur Subyektif :

Digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan :

- a. Untuk mempersiapkan pencurian;
- b. Untuk mempermudah pencurian; atau
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya apabila tertangkap tangan;
- d. Untuk tetap menguasai benda yang dicuri apabila tertangkap tangan⁸.

5. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP) merumuskan :

- a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini adalah suami (istri) orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkindiadakan tuntutan pidana.
- b. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja makan dan ranjang atau terpisah harta kekayaan , atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- c. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2002, halaman. 91-92.

c. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

1. Pengertian Pembuktian

Masalah pembuktian ini adalah merupakan yang pelik (*ingewikkeld*) dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang⁹.

Dengan adanya pembuktian itu maka hakim, meskipun tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut¹⁰.

2. Sumber-Sumber Hukum Pembuktian

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah: Undang-undang, doktrin atau ajaran dan yurisprudensi.

Apabila di dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan maka dipergunakan atau yurisprudensi¹¹.

⁹Ansori Sabuan, Syarifuddin, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1990, halaman.185.

¹⁰ *Ibid*, hal.186.

¹¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman. 10.

3. Sistem atau Teori Pembuktian

- a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).

Jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*)¹².

- b. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu.

Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana juga keyakinan hakim sendiri¹³.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dimuat oleh peradilan juri di Perancis.

- c. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*coclusive*) yang berlandaskan kepada

¹² Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua Cetakan Keempat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman.251.

¹³ *Ibid*, hal. 252.

peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*)¹⁴.

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) yang kedua adalah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Pemidanaan pada teori ini didasarkan pada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*, kata D.Simons), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dasar keyakinan itu bersumberkan pada peraturan undang-undang¹⁵.

4. Alat-alat Pembuktian

a. Keterangan Saksi (Pasal 1 Butir 27)

Keterangan seorang saksi dianggap sah, jika diberikan di bawah sumpah (Pasal 160 Ayat 3). Mengenai seorang saksi yang tidak mau di sumpah tidak dapat

¹⁴*Ibid*, hal. 253.

¹⁵*Ibid*, hal.256.

dijadikan alat bukti melainkan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah Pasal 185 Ayat (7) KUHAP¹⁶.

b. Keterangan Ahli (Pasal 1 butir 28 KUHAP)

Sebelum memberi keterangan, ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya (Pasal 179 Ayat (2) KUHAP).

c. Surat

Aspek fundamental “surat” sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti “surat” ini ditentukan oleh pasal 187 KUHAP yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut¹⁷ :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pejabat berdasarkan keahliannya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari : Keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

¹⁶ Ansori Sabuan, *Op.cit.*, hal. 192.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana. Normatif, Teroritis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumni. Bandung. 2007. halaman. 186.

e. Keterangan Terdakwa (Pasal 189 KUHP)

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus dinilai dengan alat bukti yang lain¹⁸.

2. FAKTOR PENYEBAB PENCURIAN ASET PENCURIAN ASET PERKEBUNAN DI WILAYAH PTPN II KEBUN TANJUNG GARBUS-PAGAR MERBAU LUBUK PAKAM

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terjadi didalam ruang lingkup perkebunan serta melibatkan orang-orang yang ada didalamnya. Penyebab timbulnya pencurian dari pihak internal disebabkan sebagai berikut¹⁹ :

1. Adanya ketidakpuasan pelaku terhadap perusahaan.

Contoh : pelaku telah bekerja selama belasan tahun di perusahaan tersebut. Namun , perusahaan tidak sedikitpun memberikan penghargaan terhadap si pelaku. Sehingga timbullah rasa ketidakpuasan atau kekecewaan pelaku terhadap perusahaan yang mengakibatkan terdorongnya niat pelaku untuk melakukan tindakan pencurian terhadap aset perusahaan.

2. Kurangnya perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan si pelaku sehingga menimbulkan niat pelaku untuk mencuri aset perusahaan.

3. Areal perkebunan yang berdekatan dengan perkampungan. Areal perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus-Pagar Merbau mempunyai lahan yang dekat dengan perkampungan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa dengan leluasa masuk kedalam areal perkebunan. Dan disekitar

¹⁸ Hari Sasangka, *Ibid.*, hal. 196.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Arman (Asisten Humas PTPN II Kebun TGPM).

perkampungan banyak terdapat tengkulak atau pengepul buah sawit yang mendorong para pelaku dengan mudah dapat menjual hasil curiannya.

4. Kurangnya personil keamanan kebun. Hal ini hal yang menimbulkan keleluasaan pelaku untuk melakukan tindakan pencurian. Dimana anggota keamanan Kebun Tanjung Garbus ini hanya terdapat \pm 46 personil ditambah 4 personil dari pihak kepolisian dan 4 personil dari TNI, hal ini tidak sebanding dan memadai dengan wilayah kebun Tanjung Garbus yang memiliki luas 5.416,68 Ha.
5. Karena tidak adanya alat bantu pengamanan seperti kamera pengintai (cctv).

b. Faktor Eksternal

Penyebab timbulnya pencurian dari pihak eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi masyarakat yang kurang mampu (Kemiskinan).

Untuk menutupi kekurangan atau kemiskinan tersebut mereka menempuh jalan pintas dengan cara mencuri aset perkebunan dimana pencurian ini memberi peluang kepada mereka dari pengawas pemiliknya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa perkebunan tersebut tidak setiap saat dijaga, tidak seperti halnya dalam melakukan pencurian di dalam sebuah rumah yang pemiliknya tentu selalu berada dirumah.

- b. Masalah pertumbuhan penduduk yang tidak di imbangi dengan lapangan pekerjaan. Di desa Tanjung Garbus termasuk banyak penduduknya yang tidak mempunyai pekerjaan

- c. Adanya suatu kebiasaan. Sebuah keluarga yang kepala keluarganya sudah terbiasa melakukan tindakan pencurian yang mengakibatkan kebiasaan ayah tersebut mempengaruhi anak-anak dan isterinya untuk melakukan pencurian sama seperti halnya yang ia lakukan.
- d. Faktor Disorganisasi Keluarga (Perpecahan Keluarga)
Hal ini sering terjadi pada masyarakat sederhana karena suami sebagai kepala keluarga gagal memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer keluarganya atau mungkin karena menikah lagi²⁰.
- e. Adanya pengaruh lingkungan.
- f. Faktor dekatnya lahan perkebunan dengan pemukiman masyarakat sekitar yang hanya dibatasi dengan parit-parit tinggi. Sehingga hal ini lebih memudahkan para pencuri untuk beraksi.
- g. Faktor keharusan untuk makan²¹.

3. UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN ASET PERKEBUNAN

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan secara umum sebelum terjadinya kejahatan.

Adapun upaya bersifat preventif ini yang dilakukan oleh pihak Perkebunan Tanjung Garbus-Pagar Merbau itu sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan patroli keamanan kebun (patrol rutin satu kali satu hari menjadi tiga kali satu hari)

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman. 324.

²¹ *Ibid.* hal. 160-163.

- b. Mengkonsentrasikan pihak keamanan kebun pada tempat-tempat yang rawan terjadi pencurian.
- c. Memasang alat tambahan keamanan di daerah-daerah rawan pencurian.
- d. Menambah jumlah personil keamanan.
- e. Memberdayakan Pamswakarsa di tengah lingkungan masyarakat yang ada di sekitar perkebunan.
- f. Membuat parit-parit gajah dan membuat benteng di daerah yang berbatasan dengan desa tempat masyarakat tinggal dan tempat yang rawan dilakukan pencurian. Tujuannya untuk mempersulit pemindahan buah keluar arela perkebunan.
- g. Melakukan blokade jalan dan memasang portal yang tujuannya untuk menyulitkan pelaku mengangkat atau membawa pergi hasil curiannya.
- h. Mengadakan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat seperti : mengadakan penyuluhan kepada masyarakat.
- i. Pembinaan kehidupan rumah tangga yang selaras , seimbang dan serasi menuju pada kehidupan keluarga yang harmonis²².

b. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana yaitu dengan menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku atau dengan mengasingkannya di suatu tempat tertentu.

Kebijakan Hukum Pidana biasa disebut juga dengan politik hukum pidana. Berbicara mengenai politik hukum pidana, maka tidak terlepas dari pembicaraan

²²Wawancara dengan Bapak Arman dan Bapak H.Harahap(Asisten Humas dan Bapam PTPN II Kebun TGPM).

mengenai politik hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum²³.

adapun upaya penanggulangan dan tahap-tahap menurut Kantor PTPN II Kebun Tanjung Garbus-Pagar Merbau adalah²⁴ :

- a. Menyerahkan kepada pihak keamanan untuk di data apa-apa saja yang telah dicuri.
- b. Pihak keamanan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut lagi.
- c. Kemudian Manager Kebun Tanjung Garbus-Pagar Merbau menyerahkan berupa Surat Kuasa kepada Mandor yang daerahnya merupakan tempat terjadinya pencurian aset perkebunan guna memberikan keterangan/Pengaduan di Polsek tempat pelaku diproses.
- d. Selanjutnya dari pihak kepolisian memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) kepada Mandor tersebut.
- e. Melakukan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan yang terlibat dalam kasus pencurian aset perkebunan.

c. Upaya Reformatif

Upaya reformatif merupakan usaha untuk membina atau membentuk para narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dengan cara membina narapidana sebagai makhluk sosial yang harus dihormati hak-hak asasinya.

²³Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, halaman. 65.

²⁴Wawancara dengan Bapak Arman (Asisten Humas PTPN II Kebun TGPM)

Upaya reformatif ini meliputi :

1. Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dengan sistem pembinaan pemasyarakatan seperti :
 - a. Pembinaan keterampilan;
 - b. Pembinaan agama dan moral;
 - c. Pembinaan pendidikan dan pengajaran²⁵;
 - d. Pembinaan mental spiritual;
 - e. Pemupukan kesegaran jasmani dan rohani;
2. Pembinaan di luar lembaga Pemasyarakatan;
 - a. Belajar di tempat latihan kerja milik industri/dinas lain (BLK)
 - b. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - c. Diberi kesempatan beribadah di rumah ibadah
 - d. Pemberian kesempatan berasimilasi termasuk cuti, mengunjungi keluarga;
 - e. Pemberian cuti menjelang bebas.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian diatur dan dimuat dalam :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal yang sering digunakan sebagai dasar dalam mengajukan tuntutan pidana bagi pelaku

²⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman.128.

pencurian terdapat dalam Bab XXII Pasal 362 (Pencurian Biasa), Pasal 363 (Pencurian dengan Pemberatan), Pasal 364 (Pencurian Biasa), Pasal 365 (Pencurian dengan Kekerasan), Pasal 367 (Pencurian dalam Keluarga).

b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dimana salah satu spesifikasinya kepada perkara pencurian. Apabila nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dilakukan dengan proses cepat dan terhadap pelaku tidak dilakukan penahanan.

2. Faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan pencurian aset perkebunan di PTPN II Kebun Tanjung Garbus-Pagar Merbau adalah :

A. Faktor Internal

1. Faktor adanya ketidakpuasan pelaku terhadap perusahaan.
2. Kurangnya perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan si pelaku sehingga timbulah niat pelaku untuk mencuri aset perusahaan
3. Kurangnya personil keamanan kebun
4. Alat transportasi yang kurang memadai
5. Besarnya kesempatan untuk dilakukannya pencurian karena wilayah perkebunan yang berdekatan dengan pemukiman warga.

B. Faktor Eksternal

1. Faktor ekonomi masyarakat yang kurang mampu (Kemiskinan)

2. Masalah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan
 3. Adanya sifat keturunan dari keluarga.
 4. Faktor disorganisasi keluarga (Perpecahan Keluarga)
 5. Adanya pengaruh lingkungan.
 6. Faktor dekatnya lahan perkebunan dengan pemukiman masyarakat sekitar.
 7. Faktor keharusan untuk makan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan pihak perkebunan untuk menanggulangi pencurian aset perkebunan di PTPN II Kebun Tanjung-Garbus adalah :
- A. Upaya Preventif
 1. Meningkatkan patroli keamanan kebun (patroli rutin satu kali satu hari menjadi tiga kali satu hari)
 2. Mengkonsentrasikan pihak keamanan kebun pada tempat-tempat yang rawan terjadi pencurian.
 3. Memasang alat tambahan keamanan di daerah-daerah rawan pencurian.
 4. Menambah jumlah personil keamanan.
 5. Memberdayakan Pamswakarsa di tengah lingkungan masyarakat yang ada di sekitar perkebunan.
 6. Membuat parit-parit gajah dan membuat benteng di daerah yang berbatasan dengan desa tempat masyarakat tinggal dan tempat yang

rawan dilakukan pencurian. Tujuannya untuk mempersulit pemindahan buah keluar arela perkebunan.

7. Melakukan blokade jalan dan memasang portal
8. Mengadakan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat seperti : mengadakan penyuluhan kepada masyarakat.
9. Pembinaan kehidupan rumah tangga yang selaras , seimbang dan serasi menuju pada kehidupan keluarga yang harmonis.

B. Upaya Represif

1. Menyerahkan kepada pihak keamanan untuk di data apa-apa saja yang telah dicuri.
2. Pihak keamanan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut lagi.
3. Kemudian Manager Kebun Tanjung Garbus-Pagar Merbau menyerahkan berupa Surat Kuasa kepada Mandor yang daerahnya merupakan tempat terjadinya pencurian aset perkebunan guna memberikan keterangan/Pengaduan di Polsek tempat pelaku diproses.
4. Selanjutnya dari pihak kepolisian memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) kepada Mandor tersebut.
5. Melakukan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

C. Upaya Reformatif

1. Pembinaan dalam Lembaga Pemasarakatan yang sesuai dengan sistem pembinaan pemsarakatan seperti :
 - a. Pembinaan keterampilan;

- b. Pembinaan agama dan moral;
 - c. Pembinaan pendidikan dan pengajaran;
 - d. Pembinaan mental spiritual;
 - e. Pemupukan kesegaran jasmani dan rohani;
2. Pembinaan di luar lembaga Pemasarakatan;
- a. Belajar di tempat latihan kerja milik industri/dinas lain (balai latihan kerja);
 - b. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - c. Diberi kesempatan beribadah di ruamh ibadah seperti Mesjid atau Gereja;
 - d. Pemberian kesempatan berasimilasi termasuk cuti, mengunjungi keluarga;
 - e. Pemberian cuti menjelang bebas

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam tulisan ini yang telah penulis uraikan dalam kesimpulan diatas, maka penulis juga mempunyai saran-saran yang akan diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut :

1. Dengan begitu luasnya areal kebun Tanjung Garbus dan begitu kecilnya jumlah personil keamanan yang tidak memadai dibutuhkan tehnik khusus untuk melakukan pengawasan yang efektif dan tepat sasaran.
2. Perlunya dilakukan penambahan personil jaga (siang dan malam) dalam perkebunan.

3. Pihak kebun Tanjung Garbus perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa sekitar kebun untuk ikut dilibatkan menjaga keamanan kebun secara langsung maupun tidak langsung dengan kebijakan yang efektif yang dapat mensejahterakan masyarakat dan memobilisasi masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga keamanan kebun Tanjung Garbus.
4. Khusus untuk masyarakat atau karyawan yang ada di dalam kebun yang terlibat juga di dalam kasus pencurian perlu adanya penyelidikan tentang apa motif yang ada pada mereka sehingga mereka melakukan pencurian di kebun sendiri. Jika motifnya dikarenakan motif ekonomi perlu adanya peningkatan kesejahteraan terhadap karyawan agar kasus pencurian di kebun Tanjung Garbus yang dilakukan dari internal dapat diminimalisir.
5. Mengupayakan kerja sama yang baik dengan karyawan-karyawan perkebunan misalnya, antara pimpinan, staf maupun dengan karyawan biasa. Dengan cara meningkatkan frekwensi kegiatan bersama diluar jam kerja seperti kegiatan olah raga, arisan atau pun ibadah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial diantara mereka.
6. Melakukan kegiatan study banding ke perusahaan perkebunan sawit lainnya guna memperbaiki kualitas pengamanan di perkebunan.
7. Perlu pembinaan yang lebih baik dan lebih serius lagi dari Lembaga Pemasyarakatan agar setiap narapidana yang bebas tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Prasetyo Teguh, Kadarwati dan Purwadi. 2013. *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*. Bandung : Penerbit Nusamedia.
- Sikumbang, Jusmadi. 2010. *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. Medan: Pustaka Press.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Cet.13. Jakarta: Rajawali Pers.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adhitya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Penerbit Bayu Media.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Grafika Persada.
- Sabuan , Syarifuddin dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Sasangka Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Ke-2. Cet.4. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Penangulangannya*. Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

C. WAWANCARA (Sumber Lain) :

Wawancara dengan Bapak Arman selaku Asisten Humas Kebun TGPM.

Wawancara dengan Bapak H.Harahap selaku Bapam Kebun TGPM.